



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2020/PN Mtw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Peri Bin Joni
2. Tempat lahir : Desa Konut
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/12 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Cendrawasih Kel. Puruk Cahu, Kec. Murung, Kab. Murung Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Peri Bin Joni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 123/Pid.B/2020/PN Mtw tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2020/PN Mtw tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/ 2020/PN. Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PERI Bin JONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3e dan 4e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PERI Bin JONI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor satria F warna abu-abu hitam nopol KH 2299 ME Noka : MH8BG41CADJ929617, Nosin : G4201d1009401
  - 1 (satu) buah pelang motor beserta ban sepeda motor;
  - 1 (satu) buah BPKB motor satria F merk suzuki FU 150 Nopol : KH 2299, warna abu-abu hitam Noka MH8BG41CADJ929617, nosin : G4201D009401;
  - 1 (satu) lembar STNK motor satria F merk Suzuki FU 150 No.pol KH. 2299, warna abu-abu hitam noka MH8BG41CADJ929617, nosin : G4201D009401;

Dikembalikan kepada saksi korban ARDIANSON Bin JUNAIID;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PERI Bin JONI bersama-sama dengan rekannya yang bernama saudara ENJIN (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Temanggung Silam (Hungan) Rt. 05,

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/ 2020/PN. Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung, Kab. Murung Raya atau setidaknya pada suatu Tempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 24.00 Wib, bermula ketika terdakwa Peri Bin Joni bersama dengan temannya yang bernama saudara Enjin (DPO) naik sepeda motor jenis Sogun milik saudara Enjin (DPO) ke Jalan Temanggung silam dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor satria F, merk Suzuki FU 150 warna abu-abu hitam No.pol KH 2299 ME milik saksi Ardianson Bin Junaidi sedang terparkir di halaman rumah. Lalu terdakwa Peri Bin Joni turun dari kendaraan dan saudara Enjin yang sebelumnya telah sepakat dengan terdakwa Peri Bin Joni untuk melakukan pencurian sepeda motor, menunggu di jalan sekitar kurang lebih  $\pm$  5 (lima) meter dari tempat terdakwa Peri Bin Joni mengambil motor satria F tersebut. Kemudian terdakwa Peri Bin Joni mendorong motor satria F tersebut ke jalan menuju saudara Enjin (DPO) yang sedang menunggu terdakwa Peri Bin Joni. Kemudian terdakwa Peri Bin Joni menyuruh saudara Enjin (DPO) untuk mendorong motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor sogun milik saudara Enjin (DPO) dengan cara terdakwa Peri Bin Joni menunggangi motor satria F hasil curian tersebut sedangkan saudara Enjin (DPO) mendorong motor satria F yang terdakwa Peri Bin Joni tunggangi dengan menggunakan kaki sebelah kirinya sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter, lalu terdakwa Peri Bin Joni memasukkan gigi sepeda motor satria F tersebut dan motor tersebut langsung menyala. Kemudian terdakwa PERI bin JONI langsung membawa sepeda motor hasil curiannya tersebut ke arah Jalan Desa Juking Pajang, sedangkan saudara Enjin mengikuti terdakwa Peri Bin Joni dari belakang. Terdakwa Peri Bin Joni menyembunyikan motor Satria F tersebut di semak-semak jalan arah Desa Juking Pajang;
- Bahwa terdakwa Peri Bin Joni mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis satria F, merk Suzuki FU 150 warna abu-abu hitam no.pol

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/ 2020/PN. Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH.2299 ME Noka : MH8BG41CADJ929617, Nosin : G4201d1009401;  
milik saksi Ardianson Bin Junaidi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan  
dari saksi Ardianson Bin Junaidi selaku dari barang tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Peri Bin Joni, saksi Ardianson Bin Junaidi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor satria F, merk Suzuki FU 150 warna abu-abu hitam no.pol KH 2299 ME mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah );

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke-3e dan ke-4e KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardianson Bin Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 19.00 Wib, Saksi memarkirkan sepeda motor Merek Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu hitam No. Pol : KH 2299 ME, Noka : MH8BG41CADJ929617, Nosin : G4201D1009401 milik Saksi tersebut didepan teras rumah Saksi di Jalan Temenggung Silam, Rt. 005, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah untuk istirahat dan tidur dan pada keesokan harinya Saksi bangun sekitar jam 06.00 Wib dan melihat sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor Merek Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu hitam No. Pol : KH 2299 ME, Noka : MH8BG41CADJ929617, Nosin : G4201D1009401 yang hilang tersebut sudah sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada memiliki kunci pengaman atau kunci kontak karena rusak;
- Bahwa cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan ditinjak;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut berwarna abu-abu hitam polos dan dibagian lampu depan pakai skotlet warna hitam dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/ 2020/PN. Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri kanan lampu depan pakai skotlet warna hijau serta di pedal ada bekas las;

- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui sepeda motor Saksi hilang adalah Sdr. Ari Setiawan yang pada saat itu berada di dalam rumah, kemudian Saksi membangunkan Sdr. Mustafa yang pada saat itu sedang tidur dan memberitahukan sepeda motor Saksi telah hilang;
- Saksi, Sdr. Ari Setiawan dan Sdr. Mustafa berusaha mencari di sekitar rumah namun tidak ketemu kemudian berusaha mencari di sekitar kota Puruk Cahu, namun tidak ketemu lalu kami melaporkan peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut kepada polisi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor satria F Merk Suzuki FU 150 No.Pol : KH 2299, Noka : MH8BG41CADJ929617, Nosin : G4201D009401, 1 (satu) buah pelang motor beserta ban sepeda motor, 1 (satu) lembar BPKB motor satria F Merk Suzuki FU 150 No.Pol : KH 2299, warna abu-abu hitam Noka : MH8BG41CADJ929617, Nosin : G4201D009401, 1 (satu) lembar STNK motor satria F Merk Suzuki FU 150 No.Pol : KH 2299, warna abu-abu hitam Noka : MH8BG41CADJ929617, Nosin : G4201D009401;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ricardo Eka Putra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 04.00 Wib, telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Salundik Bin Irin dan hasil pengembangan dari Sdr. Salundik Bin

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/ 2020/PN. Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irin bahwa Terdakwa Peri Bin Joni terlibat dalam pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang berlokasi di Jl. Merpati Putih, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prop. Kalimantan Tengah, setelah mendapatkan informasi dari Sdr. Salundik Bin Irin yang ditangkap sebelumnya terkait keberadaan Sdr. PERI Bin JONI personil Polsek Murung di backup oleh unit Buser Sat Reskrim Polres Murung Raya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 06.00 Wib berangkat kelokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Sdr. Peri Bin Joni di Jl. Arjuna Desa Bahitom, sesampai di lokasi bahwa Terdakwa Peri Bin Joni mengetahui terkait kedatangan personil Polri dilokasi, sehingga Terdakwa Peri Bin Joni pada saat itu juga melarikan diri ke arah sungai barito yang tidak jauh dari gubuk tempat persembunyiannya, selanjutnya personil melakukan penyisiran ditepian sungai barito, namun Terdakwa Peri Bin Joni tidak ditemukan, kemudian sekitar jam 06.45 Wib personil mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Peri Bin Joni sudah kembali ke gubuk yang berada di Jl. Arjuna Desa Bahitom tersebut, kemudian personil bergerak kearah gubuk tersebut dan sekitar jam 07.00 Wib personil langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Peri Bin Joni yang sedang tidur di dalam gubuk dan saat itu tidak ditemukan orang lain selian Terdakwa Peri Bin Joni di dalam gubuk tersebut;

- Bahwa personil yang dilibatkan dalam proses penangkapan Terdakwa Peri Bin Joni tersebut sebanyak 8 (delapan) personil, dengan rincian 5 (lima) personil Polsek Murung dan 3 (tiga) Personil Unit Buser Sat Reskrim Polres Murung Raya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dengan cara mengepung tempat tinggal terdakwa, kemudian melakukan penangkapan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa Peri Bin Joni tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa Peri Bin Joni pelaku aktif melakukan pencurian sepeda motor di Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor satria F Merk Suzuki FU 150 No.Pol : KH 2299, Noka :

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/ 2020/PN. Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BG41CADJ929617, Nosin : G4201D009401, 1 (satu) buah pelang motor beserta ban sepeda motor, 1 (satu) lembar BPKB motor satria F Merk Suzuki FU 150 No.Pol : KH 2299, warna abu-abu hitam Noka : MH8BG41CADJ929617, Nosin : G4201D009401, 1 (satu) lembar STNK motor satria F Merk Suzuki FU 150 No.Pol : KH 2299, warna abu-abu hitam Noka : MH8BG41CADJ929617, Nosin : G4201D009401;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian Curanmor pada tahun 2018 di Polres Murung Raya dan Terdakwa di jatuhi hukuman penjara 4 (empat) tahun, Terdakwa menjalani hukuman selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Muara Teweh dan Terdakwa selesai menjalani hukuman bebas bersyarat pada bulan April 2020;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor satria F Merk Suzuki FU 150 No.Pol : KH 2299 ME, Noka : MH8BG41CADJ929617, Nosin : G4201D009401 di Jl. Temanggung Silam Rt.05, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prop. Kalimantan Tengah, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 24.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Enjin naik sepeda motor Shogun milik Sdr. Enjin ke jalan Temanggung Silam dan melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor satria F Merk Suzuki FU 150 No.Pol : KH 2299 ME sedang terparkir di halaman rumah kemudian Terdakwa turun dari kendaraan dan Sdr. Enjin Terdakwa suruh menunggu di jalan sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa mengambil sepeda motor Satria F kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut kejalan menuju Sdr. Enjin yang sedang menunggu Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Enjin mendorong sepeda motor Satria F yang Terdakwa ambil tersebut dengan menggunakan sepeda motor Shogun milik Sdr. Enjin dengan cara Terdakwa menunggangi sepeda motor Satria F sedangkan Sdr. Enjin mendorong sepeda motor yang Terdakwa ambil dengan menggunakan kaki sebelah kirinya sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa memasukan gigi sepeda motor kemudian motor tersebut langsung hidup dan langsung Terdakwa bawa sepeda motor

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/ 2020/PN. Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kearah jalan juking pajang sedangkan Sdr. Enjin mengikuti Terdakwa dari belakang dan Terdakwa menyembunyikan motor Satria F tersebut di semak-semak jalan arah Juking Pajang kemudian Terdakwa dan Sdr. Enjin langsung pulang kerumah Sdr. RONI di Jalan Arjuna, sekitar 3 (tiga) hari setelah Terdakwa ambil motor Satria F tersebut Terdakwa ambil dengan Sdr. Enjin kemudian motor Satria F tersebut Terdakwa ambil dengan Sdr. Enjin kemudian Terdakwa gunakan atau Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa sepeda motor Satria F yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor satria F Merk Suzuki FU 150 No.Pol : KH 2299 ME, Noka : MH8BG41CADJ929617, Nosin : G4201D009401 tersebut dengan cara Terdakwa mengangkat standar motor dengan kaki kanan Terdakwa kemudian motor tersebut Terdakwa tuntun turun kejalan dengan menggunakan tangan kiri dan kanan Terdakwa memegang setang kiri dan kanan motor dan posisi Terdakwa pada saat menuntun motor tersebut sebelah kanan sepeda motor;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dalam keadaan tidak terkunci setang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada menggunakan alat atau benda;
- Bahwa Cara Terdakwa menghidupkan motor Satria F yang Terdakwa ambil tersebut dengan cara pada saat jalan motor tersebut Terdakwa masukan gigi dan langsung hidup tanpa Terdakwa bongkar;
- Bahwa Ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang Terdakwa ambil, yaitu 2 (dua) buah sepeda motor merek Suzuki Satria F yang Terdakwa ambil bersama Sdr. Enjin dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega R yang Terdakwa ambil bersama Sdr. Salundik dan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut sudah disita oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa yang menentukan target sepeda motor yang akan diambil adalah Terdakwa sedangkan Sdr. Enjin hanya membantu mendorong sepeda motor saja;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut tebeng (box) tengah Terdakwa pilox atau ganti warna asli dengan warna ungu;
- Bahwa yang Terdakwa lihat saat itu pembatas antara teras rumah dan jalan adalah turap teras rumah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/ 2020/PN. Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut rencananya sebagian akan Terdakwa gunakan sebagian akan Terdakwa jual untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor satria F warna abu-abu hitam nopol KH 2299 ME Noka : MH8BG41CADJ929617, Nosin : G4201d1009401
2. 1 (satu) buah pelang motor beserta ban sepeda motor ;
3. 1 (satu) buah BPKB motor satria F merk suzuki FU 150 Nopol : KH 2299, warna abu-abu hitam Noka MH8BG41CADJ929617, nosin : G4201D009401 ;
4. 1 (satu) lembar STNK motor satria F merk Suzuki FU 150 No.pol KH. 2299, warna abu-abu hitam noka MH8BG41CADJ929617, nosin : G4201D009401 ;

bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan kecuali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor hanya diperlihatkan fotonya saja dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 24.00 WIB di Jalan Temanggung Silam (Hungan) RT 05 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung, Kab. Murung Raya Terdakwa memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Satria F, merk Suzuki FU 150 warna abu-abu hitam No. Pol KH 2299 ME dari halaman rumah Saksi Ardianson Bin Junaidi ke semak-semak jalan arah Desa Juking Pajang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/ 2020/PN. Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Satria F, merk Suzuki FU 150 warna abu-abu hitam No.pol KH 2299 ME adalah milik Saksi Ardianson Bin Junaidi;
- Bahwa Terdakwa memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Satria F, merk Suzuki FU 150 warna abu-abu hitam No.pol KH 2299 ME dari halaman rumah Saksi Ardianson Bin Junaidi ke semak-semak jalan arah Desa Juking Pajang adalah tanpa izin, sepengetahuan dan bukan atas perintah dari pemilik barang yaitu Saksi Ardianson Bin Junaidi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil motor milik Saksi Ardianson Bin Junaidi ialah dengan cara saudara Enjin (DPO) menunggu di sepeda motor sejauh 5 (lima) meter saat terdakwa mengambil motor milik saksi Ardianson Bin Junaidi sedang terparkir di halaman rumahnya, kemudian terdakwa Peri Bin Joni mendorong motor satria F tersebut ke jalan menuju saudara Enjin (DPO) yang sedang menunggu terdakwa PERI bin JONI. Kemudian terdakwa Peri Bin Joni menyuruh saudara Enjin (DPO) untuk mendorong motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor sogun milik saudara Enjin (DPO) dengan cara terdakwa Peri Bin Joni menunggangi motor satria F hasil curian tersebut sedangkan saudara Enjin (DPO) mendorong motor satria F yang terdakwa Peri Bin Joni tunggangi dengan menggunakan kaki sebelah kirinya sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter, lalu terdakwa Peri Bin Joni memasukkan gigi sepeda motor satria F tersebut dan motor tersebut langsung menyala. Kemudian terdakwa Peri Bin Joni langsung membawa sepeda motor satria F tersebut ke arah Jalan Desa Juking Pajang, sedangkan saudara Enjin mengikuti terdakwa Peri Bin Joni dari belakang. Terdakwa Peri Bin Joni menyembunyikan motor Satria F tersebut di semak-semak jalan arah Desa Juking Pajang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan ke-4e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/ 2020/PN. Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiaapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-13/P.Cahu/11/2020, telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa yakni Peri Bin Joni, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (Error In Persona) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/ 2020/PN. Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwasanya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 24.00 WIB di Jalan Temanggung Silam (Hungan) Rt.05 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kab. Murung Raya Terdakwa ada memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Satria F, merk Suzuki FU 150 warna abu-abu hitam No.pol KH 2299 ME dari halaman rumah Saksi Ardianson Bin Junaidi ke semak-semak jalan arah Desa Juking Pajang yang dilakukan dengan cara-cara terdakwa Peri Bin Joni mendorong motor satria F tersebut ke jalan menuju saudara Enjin (DPO) yang sedang menunggu terdakwa Peri Bin Joni, kemudian terdakwa Peri Bin Joni menyuruh saudara Enjin (DPO) untuk mendorong motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor Shogun milik saudara Enjin (DPO) dan dengan cara terdakwa Peri Bin Joni menunggangi motor satria F yang diambilnya tersebut sedangkan saudara Enjin (DPO) mendorong motor satria F yang terdakwa Peri Bin Joni tunggangi dengan menggunakan kaki sebelah kirinya sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter, lalu terdakwa Peri Bin Joni memasukkan gigi sepeda motor satria F tersebut dan motor tersebut langsung menyala. Kemudian terdakwa Peri Bin Joni langsung membawa sepeda motor satria F tersebut ke arah Jalan Desa Juking Pajang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang yang dipindahkan/diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Satria F, merk Suzuki FU 150 warna abu-abu hitam No.pol KH 2299 ME memiliki nilai ekonomis senilai Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria F, merk Suzuki FU 150 warna abu-abu hitam No.pol KH 2299 ME berdasarkan petunjuk yang diperoleh Majelis Hakim dari keterangan Para saksi yang saling bersesuaian adalah milik Saksi

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/ 2020/PN. Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardianson Bin Junaidi dan fakta ini dipertegas lagi dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK motor satria F merk Suzuki FU 150 No.pol KH. 2299, warna abu-abu hitam noka MH8BG41CADJ929617, nosin : G4201D009401; yang dikuasai oleh Saksi Ardianson Bin Junaidi;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik korban dengan cara memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria F, merk Suzuki FU 150 warna abu-abu hitam No. Pol KH 2299 ME dari halaman rumah Saksi Ardianson Bin Junaidi ke semak-semak jalan arah Desa Juking Pajang adalah tanpa izin, tanpa sepengetahuan dan bukan atas perintah dari pemilik barang yaitu Saksi Ardianson Bin Junaidi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki perbutannya tersebut, majelis dapatkan dari fakta hukum yaitu Terdakwa bersama saudara Enjin (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor satria F, merk Suzuki FU 150 milik saksi Ardianson Bin Junaidi sedang terparkir di halaman rumah kemudian terdakwa membawa motor tersebut dengan menuntunnya sejauh 50 (lima puluh) meter lalu menyalakan motor tersebut dengan memasukan gigi perseneling 1 dan menyembunyikan motor tersebut di semak-semak jalan arah Desa Juking Pajang, kesengajaan terdakwa telah ada karena dengan sadar memindahkan motor tersebut dan mengetahui akibat dari berpindahnya motor tersebut terdakwa dapat menguasai suatu barang yang bukan miliknya maka berdasarkan fakta hukum inilah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbutannya itu sejak semula dan menghendaki akibatnya, sehingga Majelis Hakim yakin bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah masuk dalam kategori perbuatan yang dengan maksud dan melawan hukum mengambil barang sesuatu milik orang lain, sehingga secara otomatis unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/ 2020/PN. Mtw





Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mana apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan pasal 98 KUHP adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa sebagaimana telah majelis uraikan pada pertimbangan unsur ad.2 sebelumnya dilakukan pada sekitar pukul 24.00 WIB dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam hari yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa Peri bin Joni bersama sdr. Enjin (DPO) dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud unsur keempat ini dan telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam unsur kedua dan ketiga di atas, memiliki peran yang saling berkaitan satu sama lain yaitu Terdakwa Peri Bin Joni berperan sebagai penentu target/sasaran dan sebagai eksekutor/orang yang bertugas mengambil barang sedangkan sdr. Enjin (DPO) mempunyai tugas/berperan sebagai orang yang mengawasi keadaan di sekeliling rumah saksi korban guna kelancaran dan keamanan Terdakwa Peri Bin Joni dalam melakukan aksi kejahatannya di perkara ini dan juga bertugas membantu Terdakwa Peri Bin Joni dalam membawa hasil kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menurut keyakinan Majelis Hakim ada peran yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain antara perbuatan Terdakwa Peri Bin Joni dan sdr. Enjin (DPO), sehingga tanpa adanya peran salah satu dari Terdakwa dengan sdr. Enjin (DPO) tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan pidana yang dimaksudkan dalam perkara aquo tidak mungkin terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur keempat ini menurut keyakinan Majelis Hakim juga telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa Peri bin Joni;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/ 2020/PN. Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-4e KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, diharapkan tidak hanya mendidik kepada terdakwa itu sendiri, namun juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa dengan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan pidana itu bukan semata-mata menjerakan, tetapi lebih jauh memperbaiki Terdakwa dan menurut hemat Hakim, sanksi pidana yang akan dijatuhkan tersebut telah memenuhi dan mencerminkan rasa keadilan serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor satria F warna abu-abu hitam nopol KH 2299 ME Noka : MH8BG41CADJ929617, Nosin : G4201d1009401;
- 1 (satu) buah pelang motor beserta ban sepeda motor;

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/ 2020/PN. Mtw



yang telah disita dari Terdakwa Peri Bin Joni;

- 1 (satu) buah BPKB motor satria F merk suzuki FU 150 Nopol: KH 2299, warna abu-abu hitam Noka MH8BG41CADJ929617, nosin: G4201D009401;
- 1 (satu) lembar STNK motor satria F merk Suzuki FU 150 No.pol KH. 2299, warna abu-abu hitam noka MH8BG41CADJ929617, nosin : G4201D009401;

yang telah disita dari Saksi Ardianson Bin Junaidi,

dan telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim terkait kepemilikannya dipersidangan, maka dikembalikan kepada Saksi Ardianson Bin Junaidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-4e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Peri Bin Joni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Peri Bin Joni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor satria F warna abu-abu hitam nopol KH 2299 ME Noka : MH8BG41CADJ929617, Nosin : G4201d1009401;

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/ 2020/PN. Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pelang motor beserta ban sepeda motor;
- 1 (satu) buah BPKB motor satria F merk suzuki FU 150 Nopol : KH 2299, warna abu-abu hitam Noka MH8BG41CADJ929617, nosin : G4201D009401;
- 1 (satu) lembar STNK motor satria F merk Suzuki FU 150 No.pol KH. 2299, warna abu-abu hitam noka MH8BG41CADJ929617, nosin : G4201D009401,

dikembalikan kepada Saksi Ardianson Bin Junaidi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., dan Muhammad Sabil Ryandika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Theodorus Ludong, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa.

Hakim Anggota  
ttd.

Edi Rahmad, S.H.  
ttd.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.

Hakim Ketua,  
ttd.

Teguh Indrasto, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Ricky Rahman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 123/Pid.B/ 2020/PN. Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)